



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 001.1D/OT.05/YO-05/01/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALI RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0074/BAWASLU/SJ/PW.07/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu; Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berkewajiban untuk menerapkan manajemen risiko
 - b. bahwa Manajemen Risiko merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang menunjukkan Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

- Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - d. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - g. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0074/BAWASLU/SJ/PW.07/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Unit Pengendali Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- KEDUA : Tim Unit Pengendali Risiko memiliki tugas sebagai berikut:
- Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - Memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit atas manajemen risiko;
 - Memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko;
 - Memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 - Memvalidasi usulan risiko baru dari seluruh unit kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Unit Pengendali Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 07 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sekretariat



Fajar Marchito Saleh, S.E

NIP. 19820311 201503 1 001

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

- Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
- Untuk Yang bersangkutan;
- Pertinggal

DAFTAR NAMA TIM UNIT PENGENDALI RISIKO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fajar Marchito Saleh, S.E	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Muhammad Fahrudin, S.IP	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
3.	Abdi Rahmad Hidayah Harahap, S.H., M.H	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Sekretaris
4.	Aditya Suryana Santoso, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
5.	Meilinda Adharini, S.IP	Analisis Pemilu	Anggota
6.	Sufia Nur Janah, S.Si	Analisis Keuangan	Anggota
7.	Melisa Rachmania, S.IP	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota
8.	Prita Chasanah, S.E	Ahli Pertama Perencanaan	Anggota
9.	Fenti Famianingrum, A.Md	Arsiparis Terampil	Anggota
10.	Chatarina Putri Dwi S., S.E	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
11.	Jupriadi Saputra, S.Pd	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
12.	Asti Dwi Yuliani, S.T	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
13.	Sintia Dwi Larasati	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
14.	Yudi Efendi, S.H	Staf Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 07 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sekretariat



Fajar Marchito Saleh, S.E

NIP. 19820311201503 1 001